

BAB IV

**FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG PEMERINTAH
INDONESIA UNTUK MERENEGOSIASI KONTRAK KARYA II
PT.FREEPORT**

Kebijakan Pemerintah Indonesia untuk merenegosiasi Kontrak Karya II PT.Freeport Indonesia dilatarbelakangi oleh beberapa faktor yang mempengaruhi pemerintah yang pada akhirnya mengeluarkan regulasi ini. Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan pemerintah diantaranya beberapa masalah sosial dan ekonomi yang sering terjadi di tanah Papua dalam kurun waktu enam tahun terakhir serta adanya desakan dari beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) agar Pemerintah Indonesia segera mengambil langkah renegosiasi untuk Kontrak Karya II PT.Freeport Indonesia ini yang dinilai telah banyak merugikan Negara, baik dari segi ekonomi maupun budaya.

Dengan berpedoman kepada teori ketergantungan (*dependencia*), penulis akan menjelaskan kejahatan kemanusiaan seperti penyalpahan hak hidup, hak ekonomi, sosial dan budaya akibat dari keberadaan PTFI di tengah kehidupan sosial masyarakat Papua. Di penghujung pemaparan, penulis akan mengulas pembahasan mengenai dorongan masyarakat Indonesia yang diprakarsai oleh beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) agar Pemerintah segera melakukan peninjauan kembali (renegosiasi) terhadap Kontrak Karya II PT Freeport Indonesia yang selama ini telah merugikan

rakyat Indonesia, terutama masyarakat lokal Papua yang merasakan langsung dampak dari kegiatan eksplorasi bahan tambang di tanah kelahiran mereka.

A. DAMPAK NEGATIF KEHADIRAN PTFI DI PAPUA

PT.Freeport Indonesia sebagai aktor perusahaan multinasional yang berdiri megah di Papua telah memberikan banyak implikasi langsung maupun tidak langsung, baik terhadap komunitas lokal Papua, karyawan PTFI maupun bagi rakyat Indonesia secara keseluruhan. Hal itu dapat dilihat dari kondisi kehidupan sosial, ekonomi maupun alam sekitar. Dalam bab inilah penulis akan membahas inti permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini.

Ketergantungan atau *dependencia* merupakan situasi dimana ekonomi negara-negara tertentu ditentukan oleh perkembangan dan ekspansi negara lain tempat mereka menggantungkan diri.⁹¹ Dalam hubungan ketergantungan, ada dua pihak yang terlibat, yaitu pihak yang dominan dan pihak yang bergantung (dependent).⁹²

Menurut Andre Gunder Frank dalam bukunya *the Development of Underdevelopment* menjelaskan bahwa negara-negara berkembang menjadi terbelakang karena adanya imperialisme oleh negara-negara industri maju.⁹³ Dalam menjelaskan ketergantungan ini, Frank mengumpamakan hubungan antara Negara- Negara industri Barat dengan Negara- Negara non-industri Dunia Ketiga seperti rangkaian hubungan dominasi dan eksploitasi antara metropolis dan satelit. Sesuai dengan perumpaan tersebut, Frank

⁹¹ Winarno, Budi. *Pertarungan Negara VS Pasar*. 2009. Yogyakarta. Media Pressindo. Hal 61

⁹² Deliamov. *Ekonomi Politik*. 2006. Jakarta. Penerbit Erlangga. Hal 82

⁹³ *Op.Cit.* Hal62

mengelompokkan negara-negara di dunia ini atas dua kelompok, yaitu negara-negara metropolis maju (*developed metropolitan countries*) dan negara-negara satelit yang terbelakang (*satellite underdeveloped countries*).⁹⁴

Dari kerangka pandangan Andre Gunder Frank tersebut, maka dapat direfleksikan sebuah pandangan yang lebih terfokus dengan menggunakan cara pandang Dependencia. Dalam kasus dampak negatif kehadiran PTFI di Indonesia, dapat dilihat bahwa Indonesia merupakan negara satelite terbelakang yang menjadi korban imperialisme Barat atas kehadiran atau ekspansi kapitalismenya melalui perusahaan-perusahaan asing seperti PT.Freeport Indonesia (PTFI).

Pada dasarnya teori ketergantungan (*dependensia*) tidak hanya menjelaskan tentang hubungan dominasi dan eksploitasi antara metropolis dan satelit, tetapi lebih dari itu teori ini dapat memperlihatkan terjadinya ketimpangan (*disparitas*) dan kemiskinan yang terjadi di Negara-negara berkembang, sementara negara-negara center menjadi semakin maju akibat keuntungan yang diraup dari kegiatan eksploitasi di negara berkembang.

Hal tersebut diperkuat oleh gagasan Mochtar Mas'oed yang menyatakan bahwa penetrasi asing dan ketergantungan eksternal menyebabkan timbulnya distorsi besar-besaran dalam struktur ekonomi *negara-negara berkembang* yang pada gilirannya akan menimbulkan konflik sosial

yang gawat dan akhirnya menimbulkan penindasan negara terhadap rakyat pada masyarakat yang tergantung itu.⁹⁵

Kondisi ketimpangan dan kemiskinan itulah yang tengah terjadi di tengah kehidupan masyarakat lokal Papua, sebagai dampak yang terjadi akibat kehadiran perusahaan tambang asing asal Amerika Serikat, PTFI di bumi Papua. Kejahatan multidimensional yang dilakukan PT FI selama ini telah membuat sejumlah pihak untuk mendorong pemerintah agar merenegosiasi Kontrak Karya pertambangan PT FI. Kenyataan inilah yang menarik untuk dibahas dengan melihat keuntungan besar yang diraup perusahaan tambang emas dan tembaga ini, sementara rakyat Papua hingga sekarang masih berada di bawah garis kemiskinan.

a. Konflik Sosial dan Pelanggaran HAM

Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh PTFI terjadi ketika perusahaan tambang itu pertama kali masuk ke tanah Papua pada tahun 1971 dan membuka wilayah eksplorasi pertambangan Etsberg. PT.Freeport Indonesia memindahkan suku Amungme dari wilayah mereka ke kaki pegunungan untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi tambang emas dan tembaga. Eksistensi kehidupan suku asli Papua pun terganggu. Sejak ditandatanganinya Kontrak Karya I pada Rezim Pemerintahan Presiden Soeharto, nasib kehidupan suku Amungme, Kamoro, Dani, Nduga, Damal, Moni dan Mee (Ekari) berlangsung surut. Bagi masyarakat asli suku Papua, tanah selain

⁹⁵ *Op.Cit.* Mas'oed Mochtar

merupakan aset ekonomi, juga memiliki nilai sosial, budaya dan adat yang sangat dipatuhi dan dijunjung tinggi.⁹⁶

Konflik yang terjadi antara masyarakat lokal dengan PT Freeport sudah berlangsung lama. Sejak perusahaan asing asal Amerika Serikat ini mulai diizinkan beroperasi pada tahun 1967. Budaya dan kepercayaan asli masyarakat Papua menjadi berantakan, karena mereka tidak pernah menjadi bagian yang diperhitungkan dalam Kontrak Karya, sebab pihak Freeport hanya mementingkan soal laba yang diperoleh dari eksploitasi tambang di tanah Papua. Ironisnya, setiap kali masyarakat lokal berkeluh kesah, tidak pernah digubris oleh pihak Freeport. Mereka malah dipersalahkan dan kembali mendapatkan perlakuan semena-mena dari aparat keamanan Freeport.⁹⁷

Penggunaan aparat keamanan untuk menjaga daerah operasi tambang PT.Freeport Indonesia menjadi pemicu bagi terjadinya kasus pelanggaran HAM di bumi Papua. Aparat dengan sistem persenjataan lengkap yang dimilikinya menggunakan amunisinya untuk menembaki masyarakat setempat yang dianggap membahayakan bagi kelangsungan usaha pertambangan emas dan perak PT.Freeport Indonesia. Terkait dengan permasalahan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat kemanan dari dulu hingga sekarang, ratusan masyarakat Papua telah menjadi korban pelanggaran HAM berat dan bahkan meninggal dunia tanpa kejelasan. Namun, kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh

⁹⁶ *Nasionalisasi PT.Freeport Indonesia*. diakses dari ayuguci.edu.org/files/2012/04/Nasionalisasi-PT-Freeport-Indonesia-1rgp7u5.pdf pada 14 April 2012

PT.Freeport Indonesia tidak pernah diusut secara serius. Hal tersebut mengundang kekecewaan terdalam dari masyarakat Papua terhadap kehadiran Perusahaan multinasional tersebut di tanah kelahiran mereka.⁹⁸

Keadaan diperparah oleh konflik-konflik bersenjata yang kian mengental ; konflik antarsuku, serta konflik antara masyarakat adat dan Freeport, terus terjadi di sekitar areal konsesi tambang mereka. Salah satunya adalah insiden pada Februari 2006 silam. Penertiban yang dilakukan oleh aparat gabungan bersama petugas satuan pengamanan PT Freeport Indonesia terhadap penambang liar di lokasi pendulangan emas di Mil 72-74 areal penambangan PT FI berakhir dengan bentrokan. Dua anggota satpam PT FI mengalami luka-luka akibat dipanah pendulang emas, sedangkan tiga orang pendulang emas mengalami luka tembak.⁹⁹

Pada tahun 1977, pipa saluran konsentrat PT Freeport dipotong oleh masyarakat sekitar yang marah. Akibatnya, aparat keamanan meresponnya dengan melakukan penembakan yang menewaskan sejumlah warga. Tetapi protes warga terhadap kegiatan eksplorasi tambang emas dan tembaga raksasa itu tidak selesai sampai disitu, sehingga pada tahun 1978 pihak Freeport menggelar operasi militer.¹⁰⁰

Pada tahun 1996, warga sekitar Timika menyerang PT Freeport akibat tertabraknya penduduk setempat oleh kendaraan operasi perusahaan. Setahun

⁹⁸ *Rampok Kekayaan Alam Papua Freeport Telantarkan Pemilik Hak Asli*, diakses dari <http://hminews.com/news/rampok-kekayaan-alam-papua-freeport-telantarkan-pemilik-hak-asli/> pada 28 mei 2012

⁹⁹ *...*

kemudian, terjadi sejumlah kasus kekerasan oleh aparat militer berupa penyiksaan, pemerkosaan, penghilangan, pembunuhan dan pemusnahan di sekitar kawasan eksplorasi tambang PT Freeport di Timika.

Politik pecah belah tidak hanya bagian dari restorasi pemodal asing, melainkan juga pedang bagi kolonialisasi suatu wilayah. Dominasi antara modal dan birokrasi kolonial tidak dapat dibedakan antara pelaku dan agen dari usaha-usaha yang mereka lakukan untuk merubah tatanan kehidupan (ekonomi, budaya dan lingkungan) masyarakat setempat.¹⁰¹ Hal tersebut dilakukan PTFI untuk mengeksploitasi kekayaan tambang yang terdapat di tanah Papua.

Sampai saat ini, PT Freeport masih mengandalkan militer dan polisi sebagai penyedia jasa keamanan. PT Freeport Indonesia dengan senang hati menyalurkan sejumlah dana ke rekening para petinggi militer negeri ini. PTFI yang diketahui dekat dengan Panglima Soeharto sejak awal pemerintahan Orde Baru ini pun telah memberikan layanan sponsor untuk keluarga dan beberapa pejabat dibawah Soeharto, termasuk tunjangan liburan untuk pejabat yang terlibat upaya pengamanan Freeport. PTFI sendiri tidak menyangkal adanya pemberian dana kepada Kepolisian dan militer. Pembiayaan PTFI terhadap kepolisian dan militer untuk menjalankan fungsinya sebagai aparat pengamanan Freeport dilakukan secara sambla di

Di dalam situs resmi tersebut PTFI menyebutkan bahwa satuan pengamanan PTFI (yang berjumlah sekitar 750 orang) tidak membawa senjata dan menjalankan tugasnya sesuai dengan peran yang diembannya sebagai petugas pengamanan internal. Pada 2008, total biaya departemen satuan pengamanan internal PTFI mencapai US\$22,7juta (US\$22,5juta bersih untuk PTFI). Jumlah personil pasukan keamanan pemerintah yang bertugas di wilayah tersebut dan menerima dukungan dari perusahaan saat ini mencapai sekitar 1.860 orang, termasuk antara lain Satuan Polisi Air dan Udara di pelabuhan, satuan angkatan udara di Bandar udara, pasukan anti-huru-hara untuk pengamanan gangguan sipil, maupun pengamanan garis batas dan lokasi pada tambang dan pabrik pengolahan.

PT Freeport terkesan rela melakukan apa saja untuk melanggengkan usaha pertambangan yang beromset triliunan rupiah di bumi Papua tersebut, meskipun dengan cara kekerasan dan mengeluarkan dana yang tidak sedikit. Bukan hanya itu, sebagian pengamat hukum dan HAM menilai bahwa sebagai salah satu bentuk adu domba anak bangsa, PT Freeport telah menggelontorkan uang triliunan rupiah kepada TNI/Polri untuk memobilisasi aparat militer guna mengamankan atau mengusir penduduk setempat dari wilayah mereka demi kepentingannya di Papua. Hal tersebut tentu tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan tugas dan fungsi aparat Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2004 tentang

Catatan The New York Times Edisi 27 Desember 2005 pernah memuat laporan panjang, 3 halaman penuh tentang kegiatan PT Freeport Indonesia dengan judul "*Below a Mountain of Wealth, a River of Waste*". Disana dituliskan bahwa sebagian besar perwira tinggi TNI dan POLRI telah masuk dalam daftar penerima honorarium khusus. Termasuk biaya pengadaan infrastruktur militer telah dikeluarkan dana sebanyak 35 juta dollar. Juga biaya 70 Land Rover dan Land Cruiser yang diperbaharui setiap tahun. PTFI juga medatangkan seorang tokoh CIA dan dua mantan perwira militer Amerika Serikat.¹⁰³

Dari informasi yang disampaikan oleh surat kabar Amerika tersebut, tentunya kita dapat menilai bagaimana keseriusan PT Freeport McMoran untuk menjaga kelanggengan usaha pertambangannya di Papua. PTFI sengaja memasang pagar betis yang didalamnya terdiri dari jaringan intelligence, polisi dan militer antara Amerika Serikat dan Indonesia di area pertambangan PT Freeport guna menjaga keamanan dan keabadian perusahaan emas dan tembaga tersebut.

Ditambah dengan kerakusan PT.Freeport Indonesia yang setiap hari terus mengeksploitasi kekayaan tambang Papua, tanpa memberikan dampak yang berarti bagi masyarakat setempat, mengakibatkan konflik semakin tajam. Situasi ini tentu menimbulkan tumbuhnya benih-benih konflik di Papua.

Sebuah peristiwa yang tidak dapat terlupakan oleh orang Papua dan masyarakat Indonesia pada umumnya terhadap kekejaman perusahaan tambang emas raksasa itu adalah ketika terjadi peristiwa berdarah di Abepura. Tragedi tersebut terjadi mulai Februari 2006, yang diawali dengan turunnya ratusan penambang tradisional di Tembagapura yang berusaha untuk memblokir jalan dari Timika ke Tembagapura yang merupakan jalur utama yang dilintasi kegiatan tambang PTFI.¹⁰⁴

Mereka bertujuan untuk memprotes adanya diskriminasi dan tindakan-tindakan larangan oleh PTFI terhadap para pendulang emas tradisional yang notabene mereka hanya mendulang sisa limbah tailing dari tambang PTFI. Pada peristiwa tersebut, mereka banyak mendapatkan perlakuan yang tidak berkeprimanusiaan, bahkan banyak yang terbunuh akibat operasi penertiban dari petugas keamanan PTFI.¹⁰⁵

Peristiwa yang terjadi di Abepura itu mencerminkan sebuah ironi yang terjadi di tengah masyarakat yang memiliki kekayaan alam yang melimpah. Parahnya lagi, sebenarnya para pendulang tradisional itu hanya merupakan komunitas kecil yang mencari nafkah di tanah mereka sendiri dan hanya dari sisa limbah tailing operasi tambang emas dan tembaga PTFI. Lalu para oknum keamanan yang dibayar PTFI dengan semena-mena melakukan penindasan kepada komunitas local.

Setelah terjadi perundingan antara aparat keamanan, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, perwakilan PTFI dan pendulang emas tradisional, akhirnya

kerusuhan di Abepura bisa mereda. Para pendulang emas mau membuka pintu palang yang mereka gunakan untuk menutup jalan di Mil 72, dengan menyertakan beberapa tuntutan sebelumnya. Inti tuntutan tersebut adalah perbaikan kesejahteraan masyarakat yang berada di sekitar kawasan eksplorasi tambang PTFI.

Peristiwa-peristiwa protes seperti itulah yang banyak mewarnai perjalanan berdirinya PT.Freeport Indonesia yang telah meraup triliunan keuntungan dari tanah Papua. Problematika lainnya, juga masih terjadi antara PTFI dengan komunitas lokal Papua. Berbagai kesenjangan dan diskriminasi terus berlangsung. Masyarakat local seringkali merasakan kesengsaraan, dan mereka tetap tidak berdaya di tanah kelahirannya sendiri.

Seorang tokoh adat local Papua, Forsyth menuliskan bahwa kasus Freeport berdimensi structural karena terjadi ketidaksetaraan relasi kekuasaan antara Freeport dan para penambang konvensional dalam eksploitasi sumber daya alam serta antara penambang (termasuk Freeport) dan masyarakat lokal. Relasi kekuasaan yang tidak setara ini pun berujung pada marginalisasi masyarakat local, khususnya masyarakat adat. Mereka kehilangan lahan, budaya dan kelestarian sumber daya alam tanah leluhur mereka.¹⁰⁶

Fenomena ironis lainnya setelah kisah para pendulang tradisional adalah banyaknya kasus pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) yang terjadi di wilayah paling timur Indonesia itu. Banyak laporan penelitian yang

¹⁰⁶ Lihat Skripsi Anna Christi Suwardi.2008 "*Dampak Perusahaan Multinasional Terhadap*

menuliskan mengenai kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh oknum PTFI berupa pembunuhan, penyiksaan, penculikan dan pemerkosaan.

*“Freeport McMoran, a New Orleans based mining company operating in Irian Jaya, in the island of New Guinea, Indonesia was reportedly responsible for dumping 120.000 tonnes of toxic waste per day into , the local rivers, thus contaminating local fish and vegetation and causing severe health problems for the people that live near the river. The Amungme, a highland people, were reportedly displaced from their land in a series of forced removals which began after 1973; the estimated 5.000 Amungme and Kamoro peoples evicted from the area have received no compensation. Since 1994, the killing or disappearance of 22 civilians had been reported”.*¹⁰⁷

Kutipan di atas merupakan sebuah pernyataan yang menerangkan adanya pelanggaran PTFI atas alam dan HAM suku Kamoro dan Amungme. Akibat eksplorasi tambangnya, dua suku utama di Papua itu harus kehilangan tempat-tempat keramat adat mereka, dan terpaksa berpindah tempat tinggal.

Masalah ketidakadilan yang menimpa penduduk Papua merupakan contoh yang paling berkaitan dengan kejahatan hak-hak ekonomi social dan budaya (ekosob). Indonesia sendiri telah mengikatkan diri dengan menginkorporasikan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (The Internasional Covenant on Economic, Social and Cultural melalui UU No.12 Tahun 2005.¹⁰⁸

Contoh pelanggaran HAM lain, pernah muncul pengakuan dari mantan karyawan PT.Freeport yang menyatakan adanya orang-orang, termasuk sejumlah perempuan dan anak-anak yang dimasukkan kedalam peti kemas

11. Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR) 1966, Pasal 2(1). Mantan karyawan ini juga menyatakan bahwa

peristiwa yang terjadi di era Orde baru itu terjadi ketika penduduk disebuah desa menolak untuk tunduk pada para pejabat PTFI, kemudian desa ini diserang pada malam berikutnya. Sejumlah perempuan dan anak-anak dipaksa masuk ke peti kemas dan ditenggelamkan dilaut, sementara para pria dipaksa untuk menyaksikan peristiwa tragis tersebut, dengan tujuan agar mengingatkan penduduk desa lainnya akibat apa yang akan dialami jika tidak mau bekerjasama dengan pihak penguasa.¹⁰⁹

Berbagai peristiwa kehidupan yang sangat miris yang dialami oleh masyarakat local Papua sangat kompleks. Keberadaan perusahaan tambang emas dan tembaga ini sudah sangat sulit dihilangkan termasuk bersama semua kondisi yang telah ditimbulkan olehnya. Begitulah berbagai kisah keji yang dirasakan oleh sebagian komunitas local di Papua akibat keberadaan PTFI di tanah mereka.

b. Kesenjangan Ekonomi

Rendahnya kesejahteraan masyarakat Papua yang hidup di tanah yang kaya akan sumber daya alam merupakan sebuah ironi dan seringkali menjadi isu panas ketika terjadi gejolak di Tanah Papua. Kekayaan alam yang dimiliki Papua sepertinya tidak terlalu membawa dampak yang berarti dan merata bagi kesejahteraan masyarakatnya. Mereka lebih sering melihat kekayaan alamnya dimiliki oleh para pendatang dan segelintir kelompok yang

Padahal dalam sebuah laporan tahunan PT Freeport dinyatakan bahwa pada tahun 2010 PTFI masih memiliki cadangan emas sebesar 55 juta ons, tembaga 56,6 pounds dan perak 180,08 juta ons yang tersimpan di wilayah eksplorasi gunung Grasberg. Jumlah tersebut sangat menakjubkan, sementara itu harga mineral terutama emas terus melambung naik, tentunya berpotensi menghasilkan US\$ 500 milyar atau sekitar Rp 4000 triliun. Fakta tentang potensi kekayaan alam di Papua juga diperkuat melalui sebuah buku yang berjudul “Grasberg” setebal 384 halaman karangan seorang eksekutif Freeport-McMoran, yaitu George A.Maley, tahun 1996. Di dalam bukunya beliau memaparkan bahwa tambang emas di Irian Barat tersebut memiliki deposit terbesar di dunia, sedangkan untuk bijih tembaganya menempati urutan ke tiga terbesar di dunia.¹¹⁰

Sungguh potensi yang sangat luar biasa, namun ironisnya selama hampir separuh abad berdiri di Tanah Papua, PT Freeport hanya menorehkan catatan buruk seperti kekerasan, pembunuhan yang berulang serta pemiskinan di tanah Papua. Dapat kita saksikan bahwa pemiskinan terus saja berlangsung di Wilayah Mimika, yang merupakan tempat berdirinya eksplorasi tambang emas dan tembaga tersebut. Kesejahteraan penduduk Papua tak secara otomatis meningkat dengan kehadiran perusahaan tambang Freeport di wilayah mereka tinggal.

Hal ini telah dikemukakan pada teoritisi dependencia yang dijelaskan oleh Mohtar Masoed dalam bukunya, bahwa ketimpangan dalam distribusi

¹¹⁰ *Indonesia Akan Bebas Tanpa Freeport* diakses dari <http://dalavahkampus.com/pemikiran/ekonomi/1743-indonesia-akan-free-dengan-freeport.html>

pendapatan nasional itu cenderung mendorong timbulnya konflik, karena beberapa kelompok atau kelas memandang kelompok atau kelas lain memperoleh bagian yang semakin besar yang tidak sepadan dengan apa yang mereka peroleh.¹¹¹

Terdapat beberapa indikasi yang menyebabkan konflik sosial yang acap kali terjadi di Papua, salah satunya yaitu tingginya kecemburuan sosial yang terjadi disana. Pembangunan PT Freeport telah berdampak drastis terhadap pembangunan infrastruktur di sekitar area pertambangan, yang disebut Tembaga Pura. Dalam jangka waktu beberapa tahun, PT Freeport telah membangun sebuah kompleks megah “mega-mining” yang meliputi kawasan perumahan, fasilitas kesehatan, hotel, tempat rekreasi, dsb. Namun sayangnya manfaat tersebut tidak dapat dirasakan oleh sebagian besar masyarakat lokal lain di sekitar wilayah pertambangan Tembaga Pura. Fasilitas-fasilitas mewah tersebut hanya dapat dinikmati oleh sebagian orang yang memiliki akses langsung dengan PT Freeport. Keadaan ini diperparah dengan minimnya perhatian dari pemerintah pusat terhadap kesejahteraan masyarakat daerah, termasuk masyarakat yang berada di luar area tambang Tembaga Pura.¹¹²

Akumulasi dari kecemburuan sosial tersebut kemudian berujung pada munculnya aksi-aksi kekerasan di sekitar area pertambangan PT Freeport Indonesia. Aksi kekerasan yang pertama kali diketahui media sejak tahun 1994, ketika itu terjadi insiden penembakan yang diduga dilakukan oleh masyarakat lokal. Manajemen PT Freeport langsung bertindak dengan

¹¹¹ *Op.Cit.* Mochtar Mas'oed

¹¹² *Log.Cit.*

meminta bantuan tentara untuk mengamankan situasi. Berdasarkan keterangan dari Human Right Watch, telah terjadi penembakan dan penahanan terhadap 37 warga lokal Papua.¹¹³

Di wilayah operasi PT Freeport, sebagian besar penduduk asli berada di bawah garis kemiskinan dan terpaksa menyambung hidup dengan mengais emas yang tersisa dari limbah pertambangan emas asal negara adidaya tersebut. Begitu tragisnya permasalahan kesenjangan ekonomi yang dialami rakyat Papua semenjak kehadiran PT Freeport. Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Papua Barat memang memang menempati peringkat ke 3 dari 30 propinsi di Indonesia pada tahun 2005. Namun indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua, yang diekspresikan dengan tingginya angka kematian ibu hamil dan Balita karena masalah kekurangan gizi, berada di urutan ke 29. Lebih parah lagi, kantong-kantong kemiskinan tersebut berada di wilayah konsesi pertambangan PT Freeport.¹¹⁴ Tidak hanya itu, Mimika bahkan menjadi tempat berkembangnya penyakit mematikan, seperti HIV/AIDS. Tercatat, jumlah tertinggi penderita HIV/AIDS Indonesia berada di Papua.¹¹⁵

Papua memiliki 42 juta hektar hutan dengan keanekaragaman hayati yang sangat kaya, seperti bahan tambang, minyak dan gas bumi, serta laut yang luas. Meskipun kekayaan alam itu sudah dieksploratif secara ekstraktif selama puluhan tahun, rakyat Papua yang berjumlah sekitar dua juta jiwa masih tergolong penduduk termiskin di republic ini. Ironisnya, ketika sumber

¹¹³ *Polisi, Freeport dan Papua*. Diakses dari <http://sosbud.kompasiana.com/2012/03/12/polisi-freeport-dan-papua/> pada 28 Mei 2012

¹¹⁴ *Op.Cit.* Batubara, Marwan. Hal 32

¹¹⁵ *Ibid.*

daya alam mereka menghasilkan uang triliunan rupiah, namun sekitar 80% penduduknya masih hidup pada tingkat subsisten, masih banyak warga yang memakai koteka karena tidak mampu membeli bahan sandang.¹¹⁶

Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2004 menunjukkan penduduk miskin di Papua pada tahun 2002 mencapai 39%. Angka ini akan menjadi lebih besar karena sebagian besar penduduk miskin ini berada pada warga asli yang jumlahnya sekitar 60% dari total jumlah penduduk provinsi ini. Dalam laporan Conversation International Indonesia 2004 dikatakan warga Papua memiliki tingkat kesehatan yang memprihatinkan, dimana angka kematian bayi di Papua cukup tinggi, yaitu 100 per seribu kelahiran bayi hidup. Angka tersebut hampir tidak berubah pasca ditetapkannya otonomi khusus Provinsi Papua. Angka kematian ibu juga paling tinggi di negeri ini, yaitu 60-70 per 100.000 kelahiran. Selain itu tingkat harapan hidup juga rendah.¹¹⁷

Dari sisi pendidikan, 44,13% warga Papua buta huruf. Ketdakseimbangan dalam bagi hasil penerimaan dan pengelolaan sumber daya alam dianggap sebagai biang keladi kemiskinan dan ketertinggalan ini. Padahal, ketika Indonesia mengalami krisis, produk domestic regional bruto (PDRB) Papua meningkat dari Rp 9 triliun pada tahun 1997 menjadi Rp19 triliun pada tahun 1998. Hal ini dipicu oleh total nilai tambah dari sector pertambangan yang meningkat sebesar 38%. Padahal, Papua merupakan

¹¹⁶ *Kenyataan Perusahaan Multinasional*. Diakses dari

http://www.kemendagri.go.id/kegiatan/kegiatan_multinasional/inilah_sedikit_benyataanva/

provinsi dengan tingkat PDRB keempat tertinggi setelah Riau, DKI Jakarta dan Kalimantan Timur.

Sejak tahun 2009, angka kemiskinan penduduk Mimika hampir dua kali lipat kemiskinan tingkat nasional. Dari jumlah penduduk sebanyak 131.715 jiwa kala itu, penduduk miskinnya mencapai 32,75%. Sektor pendidikan yang seharusnya menjadi bagian penting yang harus diperhatikan, ternyata jauh dari mutu yang diharapkan. Di pedalaman-pedalaman, sekolah-sekolah nyaris tidak memiliki guru. Sistem sekolah berantakan, akibatnya sekolah-sekolah sering diliburkan. Walaupun ada kebijakan penerapan dana 1 persen dari perusahaan bernama PT.Freeport Indonesia untuk pembangunan dan pendidikan masyarakat sekitar, namun ternyata dana tersebut tidak pernah membawa kemakmuran apalagi kesejahteraan hidup mereka.

c. Kerusakan Lingkungan Hidup

Kegiatan eksplorasi bahan tambang senantiasa memberi dampak negatif terhadap ekologi di sekitar wilayah eksplorasinya. Dampak pencemaran lingkungan secara langsung terlihat dari pembuangan limbah ke berbagai aliran sungai. Selain limbah industri biasa, Freeport Rio Tinto memproduksi dua jenis limbah khusus, yang disebut tailings dan batuan limbah. Dari batuan yang digali di pegunungan, lebih dari separuhnya adalah overburden, yaitu bijih logam kualitas rendah yang menutupi kandungan logam kualitas lebih tinggi di bawahnya. Setelah overburden ini digali, lalu

“... dan batuan limbah maka kemudian disebut “waste rock” atau batuan

limbah. Batuan limbah ini mengandung presentase mineral yang lebih rendah dari standar yang digunakan Freeport untuk dapat diproses sebagai bijih tambang. Perusahaan dan sumber-sumber lain memperkirakan lebih dari 3 miliar ton atau bahkan 4 miliar ton akan dihasilkan dari penambangan terbuka Grasberg hingga tahun 2014.

Tipe kedua dari limbah tailings adalah bijih logam halus yang dikeluarkan dari kilang setelah proses ekstraksi mineral yang bernilai komersial. Bijih logam dialirkan pertama-tama melalui kilang penghancur kasar, dan kemudian melalui kilang penghancur halus yang memperkecil 80% partikel sehingga ukurannya menjadi kurang dari 200 m. Partikel tailings berkisar antara 1.000 m hingga kurang dari 40 m. Partikel ini kemudian diproses dala larutan SIBX yang mengandung bahan reaksi (reagent) pemroses dan pengapung bijih logam SIBX, Isobutyl Alcohol, Oreprep OTX-140, Hyperfloc A237 dan Cytec S-7249. Mineral yang mengandung tembaga, emas dan perak ditangkap oleh busa yang dihasilkan oleh bahan-bahan reaksi (reagents) tersebut dan dibawa ke permukaan bejana pemrosesan. Konsentrat mineral ini diangkat di permukaan dan dipompa ke bawah gunung menuju pelabuhan, yang mewakili 3% dari bijih logam telah terproses. Sebanyak 97% sisanya mengendap di dasar bejana pemrosesan sebagai limbah, yang dikenal dengan sebutan tailings. Tailings tersebut kemudian dibuang ke sungai Aghwagon timur, dan dialirkan ke Sungai Aghwagon melalui Sungai Aghwagon Barat, yang tidak jauh dari kilang. Sungi Aghwagon menuruni

Figure 7. Dampak dari tailings di ADA sebagai pembenteng dari kaki

pegunungan jayawijaya hingga muara Sungai Ajkwa gunung dan menyatu dengan sungai Otomona, yang membawa tailings ke dataran rendah. Disini tailings memasuki kanal Sungai Ajkwa yang membentuk Ajkwa Deposition Area yang selanjutnya dirujuk sebagai ADA (pada tahun 2005 aliran Sungai Ajkwa dialihkan dari titik pertemuannya dengan Sungai Otomona). Ini disebut pembuangan limbah tailings ke sungai (reverine tailings disposal).¹¹⁸


Begitulah cara PTFI membuang limbahnya. Secara tidak langsung sungai-sungai yang dialiri limbah akan beralih fungsi, dan ekosistem yang ada di dalamnya menjadi punah karena tertutup oleh banyaknya limbah tailing PTFI. Pengendapan tailing membekap kelompok tanaman subur dengan menyumbat difusi oksigen ke zona akar tanaman, sehingga tanaman yang ada mati. Selain nilai konservasinya, endapan tailing juga menghancurkan sungai dataran rendah yang tinggi akan keragaman hayatinya, hutan hujan dan lahan basah yang sangat vital bagi Suku Kamoro untuk berburu, mencari ikan dan berkebun.

Resiko mengerikan lainnya dari pembuangan limbah PTFI adalah berupa batuan bijih logam yang ditimbun tinggi. Timbunan batuan limbah saat ini sudah lebih dari 1,5 milyar ton pecahan batu dan akan bertambah menjadi sekitar 3 milyar ton. Timbunan ini sangat rawan terhadap erosi dengan curah hujan sekitar 4.000-5.000 mm yang turun setiap tahun di lokasi tambang. Erosi dari timbunan limbah batuan ini memperparah muatan tailing yang sudah bersedimen tinggi mssuk ke dalam aliran sungai.

¹¹⁸ Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI). *Dampak Lingkungan Hidup Operasi Pertambangan Emas dan Tembaga Freeport-Rio Tinto di Papua*. Jakarta. 2006. Diakses dari <http://www.walhi.or.id> pada 30 Mei 2012

Grafik 1. Pembuangan Tailing Per Hari di Tambang Freeport :

Dulu dan Sekarang (diambil dari Parametrix 2002)



Sumber: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI). *Dampak Lingkungan Hidup Operasi Pertambangan Emas dan Tembaga Freeport-Rio Tinto di Papua*. Jakarta. 2006. Hal 25 diakses dari <http://www.walhi.or.id> pada 30 Mei 2012

Grafik di atas menunjukkan tingginya jumlah tailing yang dihasilkan oleh proses eksplorasi tambang PTFI. Tingkat pembuangan tailings ini, hampir sama dengan jumlah bijih logam yang berproses setiap harinya, relative lebih rendah tambang Etsberg (1973-1991). Dengan pembentukan joint venture PTFI, pada tahun 1997 meningkatkan produksi bijih logam hingga 300.000 ton perhari. Grafik diatas juga memperlihatkan bahwa produksi tailings melipatganda dari tahun 1994 sebanyak 118.000 ton perhari menjadi rata-rata terakhir 238.000 ton perhari. Tingkat pembuangan limbah ini akan terus berlanjut hingga tahun 2015 ketika penambangan menjadi

menjadi kira-kira 200.000 ton per hari hingga penambangan dihentikan pada tahun 2041.¹¹⁹

Ketinggian gundakan limbah batuan PTFI akan bertambah, dan dapat dibayangkan ketika limbah batuan tersebut telah memenuhi aliran sungai. Karena tingginya timbunan limbah maka dapat mengakibatkan erosi setiap saat, maka ekosistem yang ada di sekitar aliran sungai akan punah dan siklus kehidupan alam sekitar akan terganggu. Kondisi ini akan semakin parah seiring berjalannya waktu. Sementara PTFI terus mengantongi profit yang berlipatganda dari hasil usaha tambangnya.

Freeport Indonesia (PTFI) selalu mengklaim bahwa perusahaan tambang ini berkomitmen terhadap pengelolaan lingkungan hidup. Meskipun telah memiliki pengakuan ISO 140001 dan mengklaim memiliki program komprehensif dalam memantau air asam tambang, PTFI terbukti tidak memiliki pertanggungjawaban terhadap lingkungan. Perusahaan ini beroperasi tanpa adanya transparansi dan tidak memenuhi peraturan lingkungan yang ada. Tidak ada informasi maupun diskusi publik mengenai pengelolaan saat ini dan keberlanjutan masa depan. Juga tidak ada pembahsan mengenai alternatif pengelolaan limbah dan rencana proses penutupan tambang.

Terlepas dari keharusan untuk menyediakan akses publik terhadap informasi terkait lingkungan, PTFI belum pernah mengumumkan dokumen-

Environment Risk Assessment), PTFI juga tidak pernah mempublikasikan laporan audit eksternal tiga tahunan sejak tahun 1999, seperti yang disyaratkan oleh AMDAL. Dengan demikian, perusahaan tambang asal Amerika Serikat ini telah melanggar persyaratan izin lingkungan. Data-data temuan dokumen ERA sangat kuat untuk membuktikan bahwa telah terjadi kerusakan lingkungan yang serius. Sayangnya kesimpulan ERA meremehkan resiko lingkungan yang penting dan gagal memberi pilihan untuk mengurangi dampak pembuangan limbah. Independensi dari para pengkaji ERA patut dipertanyakan.

Dampak yang dihasilkan secara kasat mata akibat limbah PTFI tidak kalah menakutkan. Sesungguhnya PT Freeport Indonesia telah melakukan pembunuhan terhadap lingkungan (*ecocide*) secara terus menerus, sistematis dan sengaja. Produksi tailing mencapai 220an ribu ton perhari dalam 10 tahun terakhir menghasilkan kerusakan wilayah produktif berupa hutan, hampir dua kali kota Jakarta. Dahsyatnya, PTFI akan beroperasi hingga tahun 2041. Jika tingkat produksinya tetap mencapai angka 225.000 hingga 300.000 ton bijih perhari, maka dapat dibayangkan jika lumpur PTFI dibuang di Jakarta maka akan menutupi kota Jakarta, Depok dan Bekasi setinggi 5meter dengan dengan lumpur beracun. PTFI juga terbukti tidak mampu mengelola limbahnya, baik limbah batuan, tailing hingga air asam tambang (Acid Mine Drainage).

PT Freeport memulai pertambangan di gunung Etsberg pada Maret

1972 dan pertambangan emas ini berakhir pada tahun 1980 yang menyisakan

lubang sedalam 360 meter. Kemudian, mulai tahun 1988, PTFI kembali mengeruk cadangan emas lainnya, yaitu di Gunung Grasberg dan masih berlangsung hingga saat ini. Di kedua kawasan tersebut, Freeport telah mengeruk 7,3 juta ton tembaga dan 724,7 juta ton emas (Marwan Batubara : Menggugat Pengelolaan Sumber Daya Alam, 2009). Lubang tambang gunung Grasberg sendiri kini telah mencapai diameter 2,4 kilometer pada daerah seluas 499 hektar dengan kedalaman 800 meter kubik.¹²⁰

Sebuah LSM yang peduli terhadap lingkungan hidup, WALHI (9 oktober 2003) mencatat kejadian longsor di bagian selatan area tambang terbuka Grasberg, menewaskan sedikitnya 13 orang karyawan Freeport. Menurut WALHI, longsor tersebut diakibatkan oleh rendahnya kepedulian Perusahaan Tambang Freeport terhadap lingkungan. Padahal mereka mengetahui lokasi penambangan Grasberg rawan bencana akibat topografi wilayah serta tingginya curah hujan. Pada tahun 2000, dam penampungan tailing (limbah sisa pertambangan) di Danau Wanagon juga jebol dan mengakibatkan 4 orang pekerja PT Freeport tewas.¹²¹

Seorang pengamat analisa dampak lingkungan, Widiyanto (2006) menyatakan bahwa bahwa PTFI gagal menunjukkan tanggung jawabnya terhadap pengelolaan lingkungan. Sebagai laporan tahunan, PTFI tidak pernah mengikutkan laporan mengenai pelaksanaan pengelolaan lingkungan. Selama ini lebih banyak terdengar komentar mengenai dampak kerusakan lingkungan yang terjadi di bumi Papua akibat kegiatan penambangan yang

dilaksanakan. Sekitar 1.3 milyar ton limbah *tailing* dan 3,6 ton limbah baru dibuang begitu saja ke lingkungan. *Tailing* adalah sisa batu alam yang digiling halus hasil pengolahan bijih mineral. PTFI menggunakan proses pengapungan (flotasi), yang merupakan pemisahan secara fisik mineral yang mengandung tembaga dan emas dari batuan bijih. Limbah tersebut telah mencemari Sungai Ajkwa dan menyebabkan jebolnya Danau Wanagon hingga terkontaminasinya ratusan ribu hektar daratan dan lautan Arafura.¹²²

Dampak yang diakibatkan PTFI terhadap wilayah sekitar penambangan cukup memprihatinkan. Menurut AMDAL Provinsi Papua, kerusakan lingkungan secara fisik yang terjadi di Papua antara lain berupa sungai-sungai yang menjadi aliran pembuangan limbah perusahaan telah tercemar zat-zat beracun, tanah sekitar 230 kilometer persegi rusak, dan pengundulan hutan di daerah sekitar penambangan semakin meluas. Hal-hal tersebut tentunya menyalahi Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2002 tentang pencemaran lingkungan hidup.

PTFI merasa bahwa pengelolaan limbahnya sudah baik. Perusahaan bersikeras bahwa pembuangan *tailing* sisa penambangan ke sungai Aghwagong-Otonoma-Ajkwa merupakan pilihan terbaik, dengan mempertimbangkan keadaan geoteknik, topografi, iklim, seismolog, dan mutu air yang ada. Dikemukakan bahwa *tailing* yang dibuang tidak beracun karena dalam memproses biji mineral tidak menggunakan sianida dan merkuri. Di sisi yang berbeda, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan

¹²²Peranan AMDAL dalam Pelestarian Lingkungan dan Kasus PT.Freeport Indonesia
<http://mazda4education.wordpress.com/2011/01/22/peranan-amdal-dalam-pelestarian-lingkungan->

(Bapedal) pada tahun 2001 menilai cara pembuangan *tailing* tersebut melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 1991 tentang Sungai yang melarang pembuangan limbah padat atau cair ke dalam atau di sekitar sungai. *Tailing* PTFI juga dinyatakan tidak memenuhi baku mutu limbah cair yang mensyaratkan *total suspended solution* (TSS) atau limbah tidak terlarut sebesar 400 ppm sementara TSS *tailing* PTFI mencapai 4.000 ppm.¹²³

Belum lagi kerusakan yang diakibatkan oleh kegiatan pertambangan itu sendiri yang menyisakan lubang-lubang besar. Lubang-lubang tersebut harus direklamasi kembali. Tidak sedikit waktu yang diperlukan untuk mengembalikan keadaan tersebut agar kembali seperti semula. Dapat kita bayangkan betapa parahnya kerusakan alam yang diakibatkan oleh usaha tambang PTFI. Hasil dari proses tambang tembaga dan emas yang dikeruk dari puluhan tahun yang lalu kini menyisakan banyak persoalan lingkungan yang berimbas kepada lingkungan alam bumi Papua, masyarakat local maupun pekerja tambang di PT Freeport sendiri. Begitu ironis, keserakahan perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu telah menimbulkan malapetaka bagi bumi Nusantara.

B. Dorongan Masyarakat Indonesia untuk Merenegosiasi Kontrak Karya II PTFI

Berbagai macam persoalan acapkali muncul dalam operasi pertambangan di sejumlah wilayah di Indonesia. Salah satu persoalan krusial

royalti dan dividen dari PT.Freeport Indonesia hanya berkisar seperempat bagian dari pendapatan yang diperoleh perusahaan tambang ini.

Terhadap review kontrak karya ini, Marwan Batubara bersama Tim dari Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) telah melayangkan surat kepada Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 13 Agustus 2007. Surat tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil seminar yang bertajuk “Nasionalisasi atau Renegosiasi Kontrak Pertambangan : Tindakan Bunuh Diri ?” yang diselenggarakan oleh Marwan Batubara bersama JATAM dan WALHI di Ruang GBHN, Gedung Nusantara V, Komplek DPR/MPR RI, tanggal 27 Juni 2007. Selain kepada Presiden RI, surat tersebut juga dilayangkan kepada Pimpinan MPR RI, Pimpinan DPR RI, dan Pimpinan DPD RI.

Ada beberapa hal penting yang disampaikan dalam surat yang ditandatangani oleh Marwan Batubara tersebut. Pertama, Kontrak Karya dan berbagai kontrak pertambangan di Indonesia yang tidak memberikan manfaat optimal atau bahkan merugikan Negara dan masyarakat harus ditinjau ulang atau direnegosiasi. Renegosiasi ini merupakan hal yang wajar, mengingat sebagian dari kontrak-kontrak tersebut dirancang oleh rezim masa lalu (orde baru) di bawah tekanan pihak asing. Apalagi, dalam jangka waktu kontrak yang umumnya memakan waktu lebih dari 30 tahun, telah terjadi banyak perubahan sosial dan politik, seperti meningkatnya peran Pemerintah Daerah melalui pemberian status otonomi, sehingga memerlukan penyesuaian

Menurut Marwan Batubara, seperti dikutip dalam suratnya, kontrak bukan merupakan sesuatu yang sakral, sehingga jika terjadi perubahan konstitusi maupun Undang-Undang, maka kontrak karya perusahaan pertambangan harus menyesuaikan dan mengikuti perubahan tersebut. Tunduknya kontrak karya pertambangan terhadap konstitusi dan Undang-Undang sudah umum berlaku di berbagai negara di dunia, jadi pemerintah tidak perlu khawatir apabila menerapkan kebijakan renegotiasi ini, akan mengganggu iklim investasi usaha pertambangan di Indonesia.

Marwan Batubara berpendapat, lahirnya Undang-Undang dan peraturan kebijakan baru di bidang pertambangan, khususnya Rancangan Undang-Undang Mineral dan Batubara (Minerba) yang akan segera disahkan merupakan peluang bagi pemerintah untuk melakukan revisi terhadap model kontrak karya yang selama ini merugikan negara. Pemerintah pun sudah selayaknya menggunakan peluang yang tersedia untuk merenegosiasi kontrak-kontrak lama yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, Marwan menekankan pentingnya pemerintah untuk memperbaiki kebijakan pengelolaan sumberdaya alam di Indonesia, khususnya pertambangan mineral dan batubara. Tujuannya untuk kemandirian bangsa dan pemanfaatan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dorongan untuk membuat regulasi ini sebetulnya tidak hanya datang dari LSM seperti JATAM (Jaringan Advokasi Tambang) yang mendesak agar investasi di bidang pertambangan lebih memberikan pemasukan yang besar bagi negara sesuai dengan sumberdaya alam yang telah dikeruk oleh

beberapa perusahaan tambang milik asing di Indonesia, serta WALHI (Wahana Lingkungan Hidup) yang selalu memberikan kritiknya agar pemerintah dapat memberikan perhatian terhadap kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh eksplorasi tambang yang selama berpuluh tahun mengeksploitasi bahan tambang tanpa memikirkan aspek keselamatan lingkungan seperti pencemaran limbah tailing yang terjadi akibat usaha tambang PT.Freeport Indonesia.

Lebih dari itu, suara-suara sumbang tentang Freeport dan upaya untuk mendesak pemerintah untuk merenegosiasi Kontrak Karya II PTFI telah dicanangkan setelah terjadi kerusuhan di Abepura pada tahun 2006, pada saat itu masyarakat dan pemuda Papua turun ke jalan untuk menuntut agar perusahaan emas dan tambang yang bernama PT.Freeport Indonesia ini segera ditutup karena tidak memberikan kemaslahatan bagi kehidupan sosial, ekonomi dan kebudayaan mereka.¹²⁶ Bahkan usaha tambang ini telah membuat mereka resah karena seringkali terjadi kasus-kasus seperti penembakan, pencemaran lingkungan dsb.

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada saat itu juga menilai bahwa Kontrak Karya PT.Freeport Indonesia yang diratifikasi pada tahun 1991 merupakan sumber dari permasalahan yang ada, karena kontrak karya tersebut hanya menampung keinginan pemerintah pusat dan pemerintah

Amerika, serta tidak pernah memperdulikan nasib rakyat Papua yang telah menderita sejak kehadiran perusahaan tambang emas dan tembaga terbesar ketiga di dunia tersebut.¹²⁷

Disamping itu, mantan Ketua MPR-RI Mohammad Amien Rais juga sudah seringkali berkoar-koar tentang ketidakadilan tambang yang selama ini terjadi di Freeport. Amien Rais juga telah mendirikan sebuah gerakan untuk merevisi seluruh kontrak karya pertambangan yang ada di Indonesia. Langkah beliau tersebut pertama-tama dituangkan di dalam sebuah buku berjudul “Agenda Mendesak Bangsa : Selamatkan Indonesia” yang berisi tentang analisis terhadap Kontrak Karya II PT.Freeport Indonesia, serta berbagai kejahatan multidimensional yang selama ini telah dilakukan oleh perusahaan asing tersebut. Hal tersebut dilakukan agar seluruh elemen masyarakat Indonesia menyadari bahwa selama ini Freeport telah melakukan rekolonialisasi terhadap kekayaan alam Indonesia. Amien Rais juga berharap agar pemerintah Indonesia bersikap tegas dalam mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi sejak kehadiran PTFI di tanah Papua. Amien Rais menyarankan agar pemerintah tidak takut untuk meminta hak kita sebagai pemilik kekayaan tambang yang dikuras Freeport selama ini, seperti Negara-negara di Afrika yang menerapkan royalti emas berkisar 3%-12%, sementara Indonesia selama ini hanya mendapatkan 1% dari penjarahan emas dan bahan

tambang lain yang dieksploitasi oleh Freeport selama hampir separuh abad di bumi Indonesia.¹²⁸

¹²⁸ *Op.Cit.* Amien Rais, Hal 255